

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG



DINAS KESEHATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KABAWETAN



Jln. Lintas Kabawetan kel. Tangsi Baru, Kecamatan Kabawetan (39372)
email : pkmkbwt@gmail.com. Hp. 082374100432, **KEPAHIANG**

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KABAWETAN
NOMOR : 440/ /C.8.1/PKM-KBW//2022

TENTANG

AKSES TERHADAP REKAM MEDIS

KEPALA PUSKESMAS KABAWETAN,

- Menimbang : a. bahwa berkas rekam media pasien merupakan sumber informasi utama mengenai proses asuhan dan perkembangan pasien sehingga merupakan alat komunikasi yang penting;
b. bahwa sehubungan dgn butir a tersebut diatas maka perlu menetapkan surat keputusan kepala Puskesmas Kabawetan tentang akses rekam medis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan kabupaten Lebong, Kepahiang dan Propinsi Bengkulu;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Praktek Kedokteran;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 Tentang Keperawatan;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala Puskesmas Kabawetan Tentang Akses Rekam Medis di Puskesmas Kabawetan.
KEDUA : Rekam Medis Pasien wajib disimpan sekurang-kurangnya 5 tahun sejak pasien berobat terakhir, setelah 5 tahun maka rekam medis dapat di musnahkan. Kerahasiaan rekam medis yang berupa identitas, diagnosis, riwayat penyakit, dan riwayat pemeriksaan harus di jaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, dan petugas kesehatan lainnya, serta pengelola pelayanan kesehatan.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di KABAWETAN
Pada tanggal : 02 Januari 2022
Pt. KEPALA PUSKESMAS KABAWETAN

SURYANI.R, A.Md.Keb
NIP.19730529 200012 2 004